



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 92-K/PM.II-09/AD/V/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRPANUDDIN
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31071078840185
Jabatan : Tahar Ran Ton Ang
Kesatuan : Yonpom Puspom
Tempat dan tanggal lahir : Sampoang, 15 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspom Ds. Simagalih Kec. Jonggol Kab.
Bogor.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : Bp-06/A-06/II/2013 bulan Februari 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Papera Nomor : Kep /42/IV/2013 tanggal 10 April 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

Saksi. 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
2013 4. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/92/V/2013 tanggal 3 Mei
5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/92/V/2013 tanggal 4 Mei 2013
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/K/AD/II-09/IV/2013 tanggal 26 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti daftar Absensi atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 3107107884 0185 tertanggal 10 Januari 2013,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 31071078840185 tanggal 30 Januari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat jawaban dari Dan Yonpom Puspomad Nomor :
B/317/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal tidak dapat
menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Irpanuddin NRP.
31071078840185 di persidangan,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 4 (empat) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan serta tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai serta pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 5 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di Ma Yonpom Puspomad atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

berdinas
dengan pangkat

- a. Bahwa Terdakwa (Pratu Irpanudin) adalah anggota TNI AD yang masih aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad Pratu Nrp. 31071078840185
- b. Bahwa sejak tanggal 5 November 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatan
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Jakarta, Bogor dan ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo

ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang

dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Ega Slamet Nugraha
Pangkat/Nrp. : Serda / 21090128371288
Jabatan : Ba Obring Sikes
Kesatuan : Yonpom Puspomad
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 2 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspomad Ds. Sirnagalih Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Saksi berdinasi di Yonpom Puspomad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diwilayah Jakarta dan Bogor namun Terdakwa tidak dapat diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : I Ketut Ari Periana
Pangkat/Nrp. : Prada / 31100519210191
Jabatan : Angru Ki B
Kesatuan : Yonpom Puspomad
Tempat dan tanggal lahir : Bali, 31 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonpom Puspomad Ds. Sirnagalih Kec. Jonggol Kab. Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Saksi berdinis di Yonpom Puspomad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Jakarta dan Bogor dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa mengenakan pakaian dinas namun tidak membawa senjata api milik kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 4 (empat) kali namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi TMT 5 November 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti daftar Absensi atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 3107107884 0185 tertanggal 10 Januari 2013,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 310710 7884 0185 tanggal 30 Januari 2013,
- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonpom Puspomad Nomor : B/317/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 31071078840185 di persidangan, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Irpanudin) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Pratu Nrp. 31071078840185.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/1 Bogor atau selama ± 87 (delapan puluh tujuh) hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar waktu selama \pm 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaannya dan kegiatannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Jakarta, Bogor dan ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya

yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Irpanudin dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonpom Puspomad dengan pangkat Pratu Nrp. 31071078840185 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Tersangka dari Pomdam III/Slw atau selama ± 87 (delapan puluh tujuh) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Yonpom Puspomad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang namun Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan sekarang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013 sesuai atau selama ± 87 (delapan puluh tujuh) hari yang dilakukan secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
2. Bahwa benar waktu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah



dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbutan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinis dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keterangan pengganti daftar Absensi atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 3107107884 0185 tertanggal 10 Januari 2013,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 310710 7884 0185 tanggal 30 Januari 2013,

- 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonpom Puspomad Nomor : B/317/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 31071078840185 di persidangan,

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -

yang di lengkapkan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana lakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : IRPANUDDIN PRATU NRP. 31071078840185 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti daftar Absensi atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 310710 7884 0185 tertanggal 10 Januari 2013,
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 310 7107884 0185 tanggal 30 Januari 2013,
 - 1 (satu) lembar Surat jawaban dari Dan Yonpom Puspomad Nomor : B/317/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal tidak dapat menghadirkan Terdakwa atas nama Pratu Irpanuddin NRP. 310710 78840185 di persidangan,
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH.MH, Mayor Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin. SH, Mayor Chk NRP. 636562 dan M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP.11010005760173 Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sus NRP. 520881

Hakim Anggota I
Ttd
Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

Hakim Anggota II
Ttd
M.R. Jaelani, SH
Mayor Chk NRP. 522360

Panitera
Ttd
Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)